



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kota Yogyakarta disebut sebagai
"Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding" ;-----

LAWAN

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, yang
menguasakan kepada Kuasa Hukumnya bernama Ibnu Agus
Trianta, SH pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan
Hukum yang beralamat kantor di Jl. Sugeng Jeroni No. 59
Telp. 380515-7179981 berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor:
20/192/KEP/2012/PA.YK tanggal 25 Oktober 2012 disebut
sebagai "Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0169/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;-----
- 3 Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung kepada Tergugat selaku ayah kandungnya ;-----
- 4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

DALAM REKOMPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, adapun Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Agama yang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar dan dapat disetujui serta dipertahankan ;---

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan dalam posita gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama :

- 1 ANAK I, lahir di Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1998
dan ;-----
- 2 ANAK II, lahir di Yogyakarta tanggal 11 Februari
2004 ;-----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, lahir di Yogyakarta tanggal 11 Februari 2004, hak pemeliharanya ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1998, oleh Penggugat tidak dimohonkan pemeliharanya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1973 yang isinya mengenai perwalian anak “patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, disamping itu pula tidak terbukti Penggugat berbuat atau melakukan perbuatan yang menggugurkan hak pemeliharannya. Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, lahir di Yogyakarta tanggal 11 Februari 2004 pemeliharannya hak ibunya dalam hal ini Penggugat oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir di Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1998 oleh Penggugat tidak dituntut untuk pemeliharaannya, dalam petitum gugatan maupun kesimpulan, oleh karena itu mencantumkan nama ANAK I dalam amar putusan nomor 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Yogyakarta adalah tidak tepat, karena mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (Ultra Petitum Partium) pasal 173 ayat (3) HIR, oleh karenanya harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 1 (satu) berbunyi :”mengabulkan gugatan Penggugat *sebagian*” dan amar putusan nomor 4 (empat) berbunyi :”menolak gugatan Penggugat *selebihnya*” akan tetapi di dalam pertimbangan hukum tidak dijelaskan petitum/tuntutan mana yang dikabulkan dan petitum/tuntutan mana yang ditolak, dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan hukum (Onvolduende gemotiveerd) hal ini bertentangan pasal 23 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, sekarang pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dan bertentangan dengan SEMA nomor 3 tahun 1974 oleh karenanya amar putusan ini harus dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7/1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3/2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50/2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pada amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tidak dapat dipertahankan dan

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut.

Menimbang bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir di Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1998 sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan apabila orang tuannya jadi bercerai maka ia memilih untuk mengikuti ibu kandungnya/Tergugat Rekonsensi ;-----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Agama dan keterangan saksi-saksi dan atau bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti ;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagaimana pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama dalam Rekonsensi dapat dikuatkan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7/1989 telah diubah dengan Undang-Undang No 3/2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50/2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0169/Pdt.G/2012/ PA.Yk. tanggal 24 September 2012 yang dimohonkan banding

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Terbanding ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi (PEMBANDING) kepada Penggugat Konpensi (TERBANDING) ;-----
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK II, lahir di Yogyakarta tanggal 11 Februari 2004 berada pada Penggugat Konpensi selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung kepada Tergugat Konpensi selaku ayah kandungnya ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;----

DALAM REKONPENSI

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0169/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 24 September 2012 yang dimohonkan banding ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1434 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUH HIDAYAT, S.H., M.H. dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 22 Januari 2013 M. Nomor: 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra Hj. NURUL LAILATI sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MUH HIDAYAT, S.H., M.H.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra Hj. NURUL LAILATI

P0000erincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- | Untuk salinan |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- | Yogyakarta |
| J u m l a h | : Rp 150.000,- | |

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Yk